

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PT WIR ASIA TBK

Pelapor menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekurangnya menjelaskan mengenai informasi sebagai berikut:

- a. Jenis pelanggaran;
- b. Waktu dan lokasi kejadian;
- c. Pihak yang terlibat;
- d. Bukti lain yang menguatkan atas pelanggaran tersebut antara lain namun tidak terbatas pada: dokumen, rekaman, audio, dan/atau catatan; dan
- e. Kronologis kejadian tersebut terjadi.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran oleh internal Perseroan (organ Perseroan maupun setiap karyawan) atas pelaporan pelanggaran yaitu melalui Divisi *Human Resources Department* (HRD) di mana pihak pelapor akan dijaga kerahasiaan identitasnya dan dilindungi dari segala bentuk ancaman maupun gangguan.

Pengelolaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Divisi HRD menerima pengaduan pelanggaran;
- b. Divisi HRD mengumpulkan data dan bukti awal yang cukup, melakukan verifikasi atas data tersebut, serta mendokumentasikan laporan pengaduan;
- c. Divisi HRD melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya wawancara tertutup dengan pelapor dan terlapor serta pengecekan lapangan jika dibutuhkan.

Hasil investigasi pengaduan serta rekomendasi oleh Divisi HRD disampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Selanjutnya proses pengenaan sanksi dan penanganan lebih lanjut atas pelanggaran yang dilaporkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)